

PELAKSANAAN RUJU' PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMONGAN

Oleh : Dhevi Nayasari, SH, MM

Abstrak

Tuhan menciptakan dari dua jenis yang berbeda yaitu dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan untuk saling kenal mengenal. Ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam mencapai suatu kehidupan yang tenang, damai dan aman lahir batin dalam suatu perkawinan yang syah. Dalam Al-Qur'an Surat An-Ruum 21 telah disebutkan :*Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.*

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan ikatan batin dimaksudkan perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat tapi ikatan batin adalah merupakan hubungan yang baik yang tidak formal. Terjadinya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menentukannya sah tidaknya suatu perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi jelaslah disini bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu diserahkan kepada ketentuan hukum masing-masing agama yang bersangkutan. Jika menurut hukum agamanya syah maka ayah pulalah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tetapi harus didaftarkan juga.

Kata Kunci : Pelaksanaan Ruju', KUA

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Selanjutnya pengertian perkawinan dan tujuan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 1 disebutkan :*"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Dengan ikatan batin dimaksudkan perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat tapi ikatan batin adalah merupakan hubungan yang baik yang tidak formal. Terjadinya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menentukannya sah tidaknya suatu perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi jelaslah disini bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

itu diserahkan kepada ketentuan hukum masing-masing agama yang bersangkutan. Jika menurut hukum agamanya syah maka ayah pulalah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tetapi harus didaftarkan juga.

Dalam mempengaruhi bahtera kehidupan ini, rintangan dan cobaan pasti akan hadir, apalagi dua individu yang sifat dan karakternya berbeda satu sama lain, jelas dan pasti ada perbedaan pendapat diantara keduanya. Selanjutnya diketahui dan diakui pula bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa, tidak mustahil apabila diantara suami isteri terdapat perbedaan baik mengenai sifat, watak, dan pembawaan, pendidikan serta pandangan hidup, hal mana dapat menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran.

Berdasarkan ungkapan di atas, tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan sesuatu sebab menjadi buruk, bahkan kadang sedemikian buruknya sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak mungkin kehidupan suami isteri untuk dilanjutkan lagi. Seperti inilah yang dapat

menyebabkan terjadinya talak yang dijatuhkan pihak suami kepada isterinya dengan alasan sudah tidak senang lagi dan dapat pula digunakan alasan oleh pihak isteri untuk minta cerai karena sudah tidak tahan lagi hidup lagi bersama dengan suaminya. Adapun bentuk perceraian itu, bukanlah perbuatan yang terpuji. "tak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci Tuhan selain dari talak".¹

Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari ketentuan diatas, maka timbullah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan talak dan rujuk dalam praktek?.
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dilaksanakannya rujuk?.

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pelaksanaan talak dan rujuk dalam praktek?.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dilaksanakannya rujuk?.

B. Kajian Teori

a. Pengertian Talak

i. Menurut Hukum Islam

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi salah faham antara suami isetri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya sehingga dalam situasi yang demikian dapat terjadi konflik atau pertengkaran-pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga sedikit goyah.

Dalam kehidupan ini timbul ketegangan, kadang-kadang dapat diatasi, tetapi ada kalanya menjadi berlarut-larut. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan yang buruk antara keluarga, maka agama Islam

mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal dalam membina rumah tangga.

Talak adalah merupakan salah satu sebab yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Tentu saja talak ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam.

Hukum Islam mengatakan bahwa talak adalah merupakan hak suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki itu pada umunya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada perempuan yang biasanya bertindak atas dasar emosi, disamping itu karena suaminya yang dibebani kewajiban perbelanjaan rumah tangga, nafkah isteri, anak-anak dan kewajiban lainnya.

Perkataan talak dalam istilah fiqih mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti khusus. Talak menurut arti umum : "segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, taupun perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri".²

Sedangkan talak dalam arti khusus ialah : "perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami".³

Talak adalah perbuatan hukum dari seorang suami yang dijatukan kepada isterinya. Perbuatan mana dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seorang dan keluarganya, bisa mengubah corak hidup kekeluargaan menjadi baik atau bisa menjadi lebih buruk, itulah sebabnya agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan azas-azas hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Hadits Nabi Rasulullah S.A.W bersabda :

¹ Zahri Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesai, Bina Cipta, 1976, h. 1

² Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, h.105

³ Ibid, h. 104

“perbuatan halal yang sangat dibenci adalah talak.”⁴

Oleh karena Islam mensyaratkan bahwa suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu :

- a. Berakal sehat
- b. Telah baliqh atau berfikir dewasa
- c. Tidak karena paksaan

Sedangkan syarat-syarat agar isteri sah ditalak oleh suaminya adalah:

- a. Isteri telah berikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya
- b. Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.

Perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya diwaktu ia menjatuhkan talak pada isterinya disebut sighat talak. Sighat talak ini ada yang diucapkan secara jelas, umpamanya suami berkata “saya jatuhkan talak satu saya padamu” atau dengan kata-kata sindiran misalnya “engkau telah aku lepaskan dari padaku”.

Mengenai saat jatuhnya talak, ada yang seketika yaitu sesaat setelah suami mengucapkan sighat talak yang disebut talak munziz, misalnya suami berkata “aku jatuhkan talakku satu kali padamu”, maka talak itu jatuh setelah suami selesai mengucapkan sighat talak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan talak muallaq yaitu talak yang jatuh setelah syara-syarat dalam sighat talak dipenuhi, misalnya suami berkata “jika engkau datang ketempat itu, maka disaat engkau berada disitu jatuhlah talakku satu atasmu”. Sedangkan perkataan talak itu sendiri berasal dari kata “Thlaqa” yang berarti

melepaskan, membebaskan dari ikatan perkawinan”.⁵

Mengenai macam-macam talak ini dapat ditinjau dari segi kemungkinan suami dapat merujuk kembali isterinya atau tidak, maka talak dapat dibedakan menjadi talak raj’i dan talak ba’in. sedangkan yang dimaksud dengan talak raj’i adalah : “Talak, dimana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah, talak raj’i ini ialah talak satu atau talak dua yang tidak disertai uang iwadl dari pihak istri”.⁶

Talak raj’i ini masih memberi kemungkinan bagi bekas suaminya untuk merujuk kembali bekas isterinya asal masih dalam masa iddah, tidak memerlukan pembaharuan akad nikah dan tidak perlu mahar.

Sedangkan pengertian talak ba’in yaitu : “talak yang tiada boleh suami rujuk kembali kepada bekas isterinya, melainkan harus dengan melakukann perkawinan yang baru”.⁷

Talak ba’in ada dua macam yaitu :

- a. Talak ba’in sughro atau disebut talak ba’in kecil ialah talak satu atau dua yang disertai dengan pembayaran iwadl dari pihak isteri, kecuali dengan perkawinan yang baru. Begitu juga bagi suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya yang belum pernah dicampuri, maka tiada boleh lagi rujuk kembali kepada bekas isterinya itu, kecuali dengan perkawinan baru.
- b. Talak ba’in kubro atau disebut talak ba’in besar ialah talak tiga. Suami yang menjatuhkan talak tiga kepada isterinya, tiada boleh rujuk kembali kepada

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Al-Ma’arif Bandung, Cetakan ke 8, h. 10

⁵ Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Bhalia Indonesia, 1981, h. 10

⁶ Soemiyati, op.cit, h. 108

⁷ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Pi. Hikarya Agung, Jakarta, Cetakan Kelima, 1975, h. 122

bekas isterinya, kecuali apabila bekas isterinya itu telah kawin lagi dengan laki-laki yang disbeut dengan muhalil dan telah melakukan hubungan suami isteri serta telah bercerai dan telah habis pula masa iddahya, maka barulah bekas isterinya tersebut kawin lagi dengan suaminya yang terdahulu.

Dapat pula talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, dapat dibedakan antara :

- a. Talak Sunni yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan agama, yang termasuk dalam talak sunni adalah :

Menjatuhkan talak kepada isterinya dimana isteri dalam keadaan suci dan tidak dicampuri. Talak sunni ini termasuk talak yang halal. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Talak ayat 1, disebutkan : "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan mereka itu pada waktu mereka dapat (mendapat) iddahya (yang wajar)".⁸

- b. Talak bid'I yaitu menjatuhkan talak yang dilarang, misalnya : Menjatuhkan talak kepada isterinya, ketika ia dalam keadaan suci serta telah dicampuri atau menjatuhkan talak kepada isterinya yang dalam keadaan haid.

Oleh karena itu status hukum seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya itu bermacam-macam, tergantung motif dan tujuan serta sesuai atau tidaknya cara menjatuhkan talak, sehingga dengan demikian hukum menjatuhkan talak itu boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah dan boleh jadi mubah, makruh serta boleh jadi haram.

Seorang suami hukumnya wajib menjatuhkan talak kepada isterinya apabila terjadi syiqog (pertengkaran) antara suami isteri, kemudian diutus dua orang hukum (pendamai), tetapi kedua orang hakim itu gagal dalam usahanya dan tak ada jalan lain, selain dari bercerai, maka ketika itulah suami wajib menjatuhkan talak.

Hukumnya sunnah yaitu apabila isteri tidak dapat menjaga kehormatannya (bermata keranjang) dan telah diberi nasehat, tetapi tidak diacuhkan.

Menjatuhkan talak bisa makruh apabila tidak ada sebab musabab dan bisa berubah menjadi haram bilamana menjatuhkan talak ketika isteri dalam keadaan suci, tetapi telah dicampuri.

Hukum asal atau mula-mula seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya adalah mubah atau boleh yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan antara suami isteri.

Karena talak adalah merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan tentunya membawa akibat bagi kedua belah pihak, maupun anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak, adapun akibat hukum dari talak itu adalah sebagai berikut :

1. Menurut hukum Islam talak adalah merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan oleh karena itu, begitu talak jatuh atau diucapkan dengan sah oleh suami maka perkawinan antara suami isteri tersebut sah oleh suami isteri tersebut menjadi putus.
2. Pada talak, seorang suami masih dapat melakukan rujuk kembali kepada bekas isterinya, konsekwensinya dari ketentuan ini adalah karena talak itu merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah, untuk menebus kekhilafan yang telah dilakukan itu, Allah atau Agama Islam memberi jalan yaitu

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an

- melalui rujuk, bila memang dikehendaki oleh kedua belah pihak.
3. Karena perkawinan putus maka otomatis harta benda yang dimiliki akan dibagi antara suami isteri tersebut, barang asal akan kembali kepada semula sedang barang yang diperoleh bersama dalam rumah tangga akan dibagi dua.
 4. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi hilang atau hapus.

b. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

Pengertian talak menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak dikenal, tetapi dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang 1974, mengatur mengenai cerai talak yaitu dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 jo pasal 28 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 tahun 1975.

Jadi secara tidak langsung, cerai talak menurut Hukum Islam diakui keberadaannya menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dimana ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perceraian di luar Undang-undang masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang itu.

Didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara putusnya perkawinan, hanya menyebut secara umum yaitu dalam pasal 28, mengemukakan tiga sebab putusnya suatu perkawinan, yaitu karena :

1. Kematian : putusnya perkawinan karena kematian akan jatuh dengan sendirinya

tanpa harus melewati prose pengadilan.

2. Perceraian : putusnya perkawinan karena perceraian tidak dapat putus dengan sendirinya, tetapi harus mengikuti tata cara perceraian seperti yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP No. 9 tahun 1975. sedangkan bagi yang beragama Islam hendaklah memperhatikan juga ketentuan yang termuat di dalam PMA No. 3 tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, terutama pada bab 10 pasal 28 sampai dengan 31.

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk putusnya perkawinan tercantum dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun tata cara perceraian dibedakan atas dua macam tergantung dari bentuk perceraian itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- a. Cerai talak adalah yang ditujukan bagi mereka yang beragama Islam, untuk keterangan lebih jelas pada pengertian talak menurut Hukum Islam. Adapun tata cara melakukan cerai talak adalah sebagai berikut :
 1. Seorang suami yang hendak menceraikan isterinya, memberitahukan maksudnya kepada Pengadilan Agama dimana ia bertempat tinggal disertai alasan-alasan dan mohon dibukanya sidang untuk itu (pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 28 ayat 1 PMA Nomor 3 tahun 1975).
 2. Pengadilan akan mempelajari isi surat pemberitahuan paling lambat tiga puluh hari sejak menerima pemberitahuan akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut (pasal 15 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 28 ayat 2 PMA Nomor 3 tahun 1975).
 3. Pengadilan Agama kemudian mengadakan sidang untuk menyaksikan talak yang dimaksud setelah pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri tidak mungkin dapat didamaikan lagi setelah memperhatikan usaha BP 4 yang gagal, maka suami dapat mengucapkan ikrar talak didepan sidang dengan hadirnya isteri atau

kuasanya dan menandatangani surat ikrar talak tersebut (pasal 16 PP. 9 tahun 1975 jo PMA Nomor 3 tahun 1975 pasal 13 ayat 3,4 dan 5).

4. Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak, datang ke pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran (pasal 17 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 28 ayat 7 PMA Nomor 3 tahun 1975).
5. Putusnya perkawinan terjadi terhitung pada saat jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 18 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 30 ayat 4 PMA Nomor 3 tahun 1975).
- b. Cerai gugat adalah suatu perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak ke pengadilan dengan suatu putusan pengadilan.

Adapun tata cara gugatan perceraian diatur di PP No. 9 tahun 1975 didalam pasal 20 sampai dengan 36, dengan ketentuan sebagai berikut:⁹

1. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan didaerah hukum tergugat, bila diketahui atau tidak jelas, gugatan diajukan ketempat kediaman penggugat. Demikian juga jika gugatan atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain

⁹ K. Wantjik, Hukum Perkawinan Islam, Ghalia Indonesia, 1976, h. 10

selama sua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain, maka gugatan diajukan ketempat kediaman pengugat.

2. **Pemanggilan**

Pemanggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan dengan melalui surat setiap kali akan diadakan siding selambat-lambatnya tiga hari sebelum siding, dengan dilampiri salinan surat gugatan. Bagi tergugat yang tempat tinggalnya tidak jelas panggilan dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pengadilan atau pada media masa. Apabila tergugat berdiam diluar negeri maka pengadilan melalui Perwakilan Republik Indonesia.

3. **Persidangan atau putusan**

Dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterima surat gugatan di kepaniteraan, khususnya diluar negeri dilakukan sekurang-kurangnya enam bulan. Pihak yang berperkara dapat hadir dan atau dikuasakan pada kuasanya, bila tergugat tidak hadir gugatan dapat diterima tanpa hadirnya tergugat. Pengucapan putusan pengadilan harus dilakukan disidang terbuka dan dapat diucapkan tanpa hadirnya tergugat, dan perceraian dianggap terjadi bagi yang beragama Islam sejak jatuhnya putusan Pengadilan agama sedang bagi yang beragama selain Islam sejak didaftarkan dikantor pencatatan.

3. Atas keputusan penagdilan adalah : putusnya perkawinan karena

gugatan seorang siteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau karena gugatan seorang suami atau isterinya yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain Islam dan gugatan tersebut dikabulkan pengadilan dengan suatu keputusan.

Gugatan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan perkawinan menurut kepercayaannya selain agama Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

b. **Pengertian Masa Iddah**

Masa Iddah adalah amsa menanti yang diwajibkan atas seorang isteri yang terputusnya ikatan perkawinannya dengan suaminya baik karena ditinggal mati atau karena bercerai. Sedangkan iddah itu sendiri berasal dari kata “adapt”, yang artinya menghitung yaitu seorang perempuan atau isteri menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Menurut istilah dalam Hukum Islam, pengertian iddah adalah :

Masa tunggu yang ditetapkan oleh Hukum Islam bagi perempuan untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan siapapun dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau akibat perceraian dengan suaminya, dalam rangka membersihkan diri dari akibat-akibat hubungan suami atau bekas suaminya.

Jadi maksud ditetapkannya mas aiddah adalah untuk memberi kepastian apakah seorang isteri itu dalam keadaan hamil atau tidak, hal ini penting artinya karena berhubungan dengan asal usul bapak dari anak yang dikandungnya.

a. **Menurut Hukum Islam**

Menurut Hukum Islam, yang dimaksud dengan masa iddah adalah tenggang waktu yang digunakan untuk mengetahui seorang isteri hamil atau tidak. Disamping itu iddah dimaksudkan juga untuk memberi kesempatan berfikir

bagi kedua belah pihak untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat, dengan demikian setelah mereka sadar diharapkan akan dapat bersatu lagi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka yang sempat goyah.

Masa iddah itu ada dapat karena sebab ditinggal mati oleh suaminya ataupun karena perceraian, maka iddah pun dapat dibedakan menjadi iddah kematian dan iddah talak, yang dimaksud dengan iddah kematian adalah iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan oleh karena itu ia harus menjalani masa iddah sebagai berikut :

- Bagi isteri yang tidak mengandung, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi : "orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menjalani masa iddahnya selama empat bulan sepuluh hari".
- Sedang bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka iddahnya adalah sampai melahirkan, dasar ketentuan seperti itu tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4 yang berbunyi : "Isteri yang sedang hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya".

Adapun maksud dari iddah talak adalah masa iddah seorang isteri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, ketentuan iddah talak adalah sebagai berikut :

- Untuk isteri yang dicerai dalam keadaan mengandung maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya
- Isteri yang masih mengalami haid (menstruasi). Iddahnya adalah tiga kali suci, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut : "Dan perempuan-perempuan yang bertalak hendaknya mereka itu menahan diri mereka sampai tiga kali quru".
- Bagi isteri yang tidak mendapat haid iddahnya adalah tiga kali bulan.

Ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 4 sebagai berikut : Dan orang-orang yang putusnya haidnya diantara isteri-isteri kamu, jika kamu ragu maka iddahnya adalah tiga bulan".

- Bagi isteri yang ditalak dan belum pernah dicampuri sebelumnya, maka tidak ada iddah sama sekali bagi isteri tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al-Akzab ayat 45 yang berbunyi : "wahai orang-orang yang pertama, jika kamu mengawini perempuan-perempuan mukminah kemudian kamu talak sebelum kamu sentuh (setubuhi) mereka, maka tidak ada masa iddah bagi mereka".

b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang masa iddah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Hukum Islam, yang dimaksud dengan pengertian iddah menurut Undang-undang ini adalah waktu tunggu, maksudnya seorang isteri bila cerai dengan suaminya baik karena kematian ataupun karena perceraian haruslah menunggu waktu tertentu agar ia dapat melangsungkan perkawinan baru. Waktu tunggu menurut Undang-undang ini juga bervariasi sebagaimana menurut ketentuan yang ditentukan dalam pasal 11 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 39 PP No. 9 Tahun 1979, antara lain :

- Baik isteri yang perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 140 hari.
- Bagi isteri yang perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tiga kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak kedatangan haid ditetapkan 90 hari.
- Bagi isteri yang perkawinannya putus dan dalam keadaan hamil, waktu tunggu sampai melahirkan
- Bagi yang belum bersetubuh diantara suami istri, tidak ada waktu tunggu
- Bagi yang putusnya perkawinan karena perceraian waktu tunggu

dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang tetap sedangkan bagi yang putusnya karena kematian waktu tunggu dihitung sejak kematian

Setelah kita mengetahui dan memahami maksud adanya iddah seperti ada yang telah ditentukan baik itu menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dapatlah kita ketahui betapa banyaknya hikmah yang terkandung didalamnya dan boleh dikatakan bahwa waktu iddah adalah merupakan masa penenang yaitu untuk dapat berfikir secara panjang dan jernih terhadap apa yang telah diperbuatnya bagi suami isteri, sehingga mereka dapat merasakan betapa sulitnya berpisah setelah terjadi perselisihan. Disamping itu kalau masih ada cinta dan kasih sayang selama iddah ini keduanya dapat melakukan rujuk dan tentunya dengan bersatunya kembali mereka ini akan dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka dan akhirnya akan tercipta lagi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai apa yang telah digariskan baik itu menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Lain daripada itu hikmah beribadah yaitu untuk mengetahui rahim istri bersih ataukah dalam keadaan hamil sehingga kalau diketahui keadaan yang demikian itu tidak akan lagi dengan laki-laki lain, sehingga jika ia melahirkan maka anak tersebut adalah sah anaknya, tidak tercampur dengan bekas suaminya terdahulu.

Rujuk

1. Pengertian Rujuk

a. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam masih memungkinkan seorang suami isteri yang telah bertalak untuk bersatu lagi, hal ini sebagai konsekwensi adanya talak, sedang talak itu sendiri adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Untuk menebus perbuatan halal tapi dibenci itu maka jalan yang ditempuh adalah

memperbaiki kembali kehidupan rumah tangga yang telah retak dengan rujuk. Tetapi tidak semua cerai talak dapat rujuk, hanya pada talak satu dan dua yang tidak disertai iwadl dari pihak isteri yang membolehkan mereka untuk rujuk. Sedang talak satu dan dua yang disertai pembayaran iwadl dari pihak isteri, bila keduanya berkehendak rujuk sudah tidak dapat lagi dan cara yang dapat ditempuh adalah melakukan akad nikah baru.

Rujuk itu sendiri berarti “kembali”, maksudnya yaitu bahwa suami isteri yang telah melakukan perceraian dengan jalan talak raj’I, kemudian bersatu lagi selama masa iddah belum habis tanpa pernikahan baru.

Apabila seorang suami akan merujuk isterinya, agar supaya rujuk itu sah maka harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Harus dilakukan dalam masa iddah
- c. Harus disaksikan oleh kedua orang saksi
- d. Tidak disertai iwadl dari pihak isteri

Dari syarat-syarat tersebut di atas yang terpenting adalah persetujuan dari kedua belah pihak, sebab bila maksud rujuk hanya dari sebelah pihak, akan sulit untuk dilaksanakan karena seperti halnya perkawinan maka salah satu syarat adalah adanya persetujuan merupakan unsur terpenting.

Ketentuan adanya rujuk ini, menurut Hukum Islam, diatur dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 228 yang menegaskan bahwa : “bekas suami berhak merujuk kembali bekas isterinya yang ditalak raj’I sepanjang merujuk itu dengan maksud kebaikan dan perbaikan”.

Dari ketentuan diatas jelas bahwa suami merujuk bekas isterinya bermacam-macam tergantung pada motif dan tujuan suaminya melakukan rujuk. Tapi pada azasnya hukum rujuk itu adalah

mubah (boleh) jadi bukan wajib, sebab bila wajib tentunya merupakan suatu keharusan sedangkan salah satu sahnya rujuk adalah persetujuan, dengan demikian bila salah satu tidak mau tentunya rujuk tidak dapat dilaksanakan, bila dipaksakan akan melanggar hak asasi manusia.

b. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1874

baik didalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 9 tahun 1975, tidak diatur secara tegas masalah rujuk seperti halnya dalam Hukum Islam. Kita baru dapat mengetahui dalam PMA Nomor 3 Tahun 1975 pada pasal 32 ayat 1 yang menyebutkan : Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama sama isterinya ke Pengawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Dengan adanya ketentuan tersebut berarti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengakui adanya rujuk juga terbukti dengan adanya lembaga-lembaga rujuk dihampir tiap desa. Namun untuk peraturan yang lebih terperinci lagi digunakan ketentuan dalam Hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dalam Undang-undang tersebut.

2. Alasan dan Tujuan Dilaksanakannya Rujuk

Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah dengan dijatuhkannya talak oleh pihak suami kepada isterinya. Meskipun demikian bukan berarti dengan adanya talak menutup kemungkinan suami isteri untuk bersatu lagi, karena suami masih diberi hak untuk merujuk bekas isterinya asal dengan syarat talak yang dijatuhkan itu adalah raj'i yaitu talak satu dan dua yang tidak disertai pembayaran iwadl dari pihak isteri.

Hal tersebut dimungkinkan karena setelah menjalankan masa iddah, tiba-tiba timbul keinginan untuk bersatu lagi karena masih sayang atau cinta. Apalagi bila ingat kenangan manis selama proses perkawinan dan masa-masa menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga sehingga mengugah hati mereka untuk rujuk. Disamping itu bila mereka sudah mempunyai anak sebagai buah cinta kasih mereka, maka dengan adanya anak tersebut pihak orang tua merasa bertanggung jawab atas masa depan anaknya itu.

Alasan lain sehingga mereka rujuk lagi yaitu untuk menebus kesalahan mereka yang terpaksa melakukan talak sedang talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, itulah sebabnya Allah mmeberi jalan rujuk agar mereka dapat memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya itu.

Seperti telah diuraikan di atas mengenai pengertian rujuk, maka dapatlah kita ketahui bahwa tujuan dari mereka yang melakukan rujuk itu antara lain adalah untuk memperbaiki kembali kehidupan rumah tangga mereka yang sempat goyah akibat perselisihan atau pertengkaran sehingga mengakibatkan suami menjatuhkan talak kepada isterinya. Disamping itu tujuan yang paling pokok adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal seperti tujuan semula waktu melangsungkan perkawinan baik menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam.

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³ Oleh karena itu

³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang 2006, hal..57

penelitian hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yakni norma hukum yang terkait dengan rujuk

2. Pendekatan Masalah

Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Selain itu juga digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk melihat kasus-kasus dalam pelaksanaan rujuk.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan aturan lain dibawah undang-undang yaitu pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan meteri Agama No. 3 Tahun 1975.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta seminar yang dilakukan oleh para pakar terkait dengan pembahasan.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkhinya untuk dikaji secara komprehensif.

5. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, penulis uraian dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan

dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum dianalisa untuk melihat kesesuaiannya dengan peraturan meteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 32 ayat 1.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Cara Pelaksanaan Rujuk

Mengenai pelaksanaan rujuk ini ada berbagai pendapat yang saling bertentangan satu sama lain. Seperti kita ketahui di Indonesia ini kita mengenai adanya empat mazhab yang diakui yaitu mazhab maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali.

Menurut ke empat mazhab tersebut, cara pelaksanaan rujuk ada dua cara yaitu dengan cara suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan bekas isterinya dan ada juga pendapat rujuk itu cukup hanya dilakukan dengan perbuatan saja.

Menurut mazhab Syafi'i, cara melakukan rujuk pada talak raj'i adalah dengan cara langsung diucapkan dengan kata-kata atau diikrarkan dihadapan isteri yang mau dirujuk, misalnya suaminya berkata : "Engkau aku rujuk" dan dihadiri oleh dua orang saksi. Oleh karena itu rujuk yang hanya dengan perbuatan tidak sah dan hukumnya haram.

Sedang menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali pelaksanaan rujuk pada talak raj'i cukup dilakukan hanya diucapkan kata-kata, namun hanya cukup dengan cara menggauli bekas isterinya dan itu berarti rujuk.

Dengan adanya dua ketentuan di atas maka kita akan mengalami sedikit keraguan-raguan pendapat mana yang akan dipakai. Untuk mengatasi hal tersebut kita berpatokan pada pendapat sebageian besar ulama atau pendapat yang paling banyak diakui di Indonesia mazhab yang paling banyak dipakai adalah mazhab Syafi'i. Oleh karena itu ketentuan dari Imam Syafi'i yang harus kita pakai sebagai pedoman yaitu rujuk itu harus dengan kata-kata yang diucapkan secara lisan dihadapan isteri yang mau dirujuk dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada talak selain talak raj'i ada juga talak ba'in baik tu ba'in sughro maupun ba'in kubro. Pada talak ba'in sughro yaitu

talak yang dijatuhkan pada seorang isteri yang belum dicampuri, talak satu dan talak dua yang disertai iwadl dari pihak isteri, maka pada talak ini suami tidak dapat lagi melakukan rujuk pada bekas isterinya bila ingin bersatu. Tapi jalan yang dapat ditempuh yaitu melakukan nikah baru dan dengan jalan cara seperti pada waktu melangsungkan perkawinan yang pertama yaitu dengan akad nikah baru, dan harus dipenuhi pula beberapa syarat untuk sahnya perkawinan.

Sedangkan pada talak ba'in kubro, suami tidak dapat rujuk pada bekas isterinya maupun dengan akad nikah baru tapi harus dipenuhi dulu syarat yaitu bekas isteri tersebut harus terlebih dahulu kawin lagi dengan laki-laki lain yang disebut dengan muhalil dan telah melakukan hubungan suami isteri serta telah cerai dan habis masa iddahnya, baru ia boleh kawin lagi dengan suaminya terlebih dahulu.

Di Indonesia untuk dapat mengetahui cara pelaksanaan rujuk, kita dapat melihat pada ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah Talak dan rujuk jo PMA Nomor 3 tahun 1975, karena sejauh ini ketentuan peraturan tersebut diatas masih diakui keberadaannya sepanjang ketentuan mengenai nikah, talak dan rujuk yang belum diatur oleh Undang-undang Perkawinan.

Faktor pendukung dan penghambat dilaksanakan rujuk

Rujuk adalah hak yang diberikan oleh seorang laki – laki atau suami untuk kembali bersatu lagi kepada bekas isterinya yang telah ditalak. Namun meskipun hak tersebut telah diberikan, dalam prakteknya tidaklah semudah itu dapat ditempuh oleh suami. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Sehingga dari keempat yang penulis pilih sebagai sample, ada tiga kecamatan yang hampir tidak pernah terjadi peristiwa rujuk.

Adapun pendukung dilaksanakannya rujuk oleh suami istri yang talak adalah sebagai berikut :

1. Timbulnya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan yaitu talak dan untuk menebus kesalahan itu mereka mencoba memperbaiki lagi dengan cara rujuk.

2. Masih ada rasa cinta atau kasih sayang dihati mereka sehingga mereka rujuk.
3. Mereka ini berfikir bahwa belum tentu setelah talak kemudian kawin dengan pasangan baru, akan menjamin akan mempunyai suami atau istri yang lebih baik. Untuk itu lebih baik melakukan rujuk karena sudah tahu sifat masing-masing.
4. Teringat hal-hal yang sulit dilupakan selama proses perkawinan dan biasanya setelah talak lalu rujuk akan lebih menambah kemesraan, karena masing-masing pihak akan lebih menjaga keharmonisan rumah tangganya dan akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan sebagai suami isteri.
5. Bagi yang sudah dikaruniai anak biasanya akan merasa bertanggung jawab akan masa depan itu. Dan anak lebih terpelihara bila diasuh oleh orang tuanya, oleh karena itu demi kepentingan tersebut mereka akan memilih rujuk.¹

Dengan adanya fakta-fakta dapat kita ketahui bahwa factor yang mendorong mereka itu rujuk sebagian besar adalah karena masih adanya rasa cinta diantara keduanya maupun pada anak yang telah ada sebagai hasil buah perkawinan.

Sedangkan factor-faktor penghambat dari pelaksanaan rujuk sehingga mereka tidak memilih rujuk, adalah karena factor sebagai berikut :²

1. Karena timbulnya rasa hati sesudah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang sangat membekas di hati mereka yang sulit untuk dilupakan dan disembuhkan akibatnya timbul trauma bila akan bersatu lagi dan bila hal tersebut dipaksa akan menimbulkan tekanan batin, akibatnya tidak akan tercapai rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal.
2. Kuatnya pengaruh dari pihak orang tua maupun pihak ketiga lainnya yang menghalangi maksud mereka untuk melaksanakan rujuk.
3. Karena ada masalah yang dipandang sangat prinsip bagi kedua belah pihak, misalnya karena sudah lama tidak dikaruniai anak.

Dari adanya hambatan-hambatan tersebut, memang sulit untuk memberi pengaruh pada mereka mengenai arti penting

adanya rujuk, sebab kalau sudah menyangkut masalah hati nurani biasanya sulit untuk ikut campur, apalagi bila sudah ada kesempatan dari mereka berdua untuk tidak rujuk, maka pihak KUA tidak dapat memaksa supaya mereka memilih rujuk.

Dari uraian diatas kita dapat melihat bahwa pelaksanaan talak dan rujuk itu harus melalui prosedur yang resmi yang telah ditentukan dalam hukum positif. Yaitu dalam undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Karena Negara kita adalah Negara hukum, maka segala sesuatu perbuatan baik yang bersifat publik maupun privat harus berlandaskan hukum, demi untuk menjamin kepastian dari hukum itu sendiri yang dibuat untuk mengatur kehidupan ummat manusia. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi harus terang dan jelas.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan di keempat kecamatan tersebut, menunjukkan betapa sedikitnya mereka yang memilih jalan rujuk ini terjadi karena ada beberapa hambatan, baik yang datangnya dari pihak suami istri itu sendiri maupun dari pihak terkait. Lain dari itu juga karena sulitnya mengumpulkan data yang penulis perlukan karena administrasi yang kurang rapi sehingga mau tidak mau dituntut kesabaran dan ketelitian untuk mengumpulkan dan mengklasifikasikan satu persatu dari data yang ada. Meskipun demikian dari data yang penulis peroleh dapat penulis menyimpulkan bahwa perhatian masyarakat pada peraturan yang ada cukup baik, buktinya mereka itu dalam memecahkan permasalahan telah menggunakan jalur dan prosedur yang resmi serta menggunakan lembaga-lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah walaupun penggunaanya belum efektif. Juga pelaksanaan dari Undang-undang perkawinan itu sendiri sudah dapat diterapkan dengan baik mengingat bahwa masyarakat dikotamadya Lamongan sebageian besar adalah pemeluk agama islam yang kuat , namun antara hukum islam dan hukum Nasional yaitu Undang – undang no.1 tahun 1974 dapat berjalan seiring dan saling mengisi kekurangan satu sama lain. Kekurangannya adalah pencatatan administrasi yang sedikit kurang rapi sehingga ada beberapa kejadian yang tidak dicatat dalam

buku pencatatan, missal mengenai Nikah baru setelah talak karena suami tidak melakukan rujuk sementara masa idda keburu habis. Hampir dikeempat kecamatan tersebut tidak ada keterangan khusus yang menerangkan keadaan seperti itu, walaupun menurut mereka ada kasus nikah baru.

Hal tersebut inilah yang sedikit menghambat penulis dalam proses pengumpulan data , sehingga penulis tidak dapat menjelaskan secara jelas berapa orang yang melakukan nikah baru, dan apa sebabnya sehingga mereka ini memilih yng demikian padahal untuk rujuk prosesnya lebih muda.

Oleh karena itu supaya rujuk lebih dikenal oleh masyarakat terutama bagi mereka-mereka yang telah melakukan talak , maka lembaga rujuk perlu lebih diperkenalkan pada masyarakat. Disini peranan pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama besar sekali, terutama pengarahan dari pengadilan setelah suami menjatuhkan talak pada istrinya, bahwa mereka ini masih dapatbersatu lagi bila memang keduanya menghendaki dan selama istri masih dalam masa iddah yaitu dengan cara rujuk.

Dan yang kalah pentingnya yaitu agar supaya mulai ditertibkan administrasi, apalagi setelah di Undangkanya Undang-undang Peradilan Agama Islam untuk itu administrasi supaya lebih tertibkan sebab tentulah tugas peradilan Agama akan lebih berat lagi juga pada kantor Urusan Agama agar setiap kejadian dapat di pantau secara seksama.

E. Penutup Kesimpulan

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal , disamping itu juga untuk melanjutkan keturunan , demikian menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun menurut ketentuan dari hukum Islam. Rujuk dari salah satu pihak tidak dapat diterima, baik menurut teori da dalam prakteknya, jika dikaitkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974, pelaksanaan rujuk harus diucapkan dihadapan pegawai Pecatat Nikah

setempat dan dicatat dalam buku endaftaran rujuk dan selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah melaporkan ke pengadilan Agama untuk mendapatkan kembali buku akta nikah yang sedang ditahan sedang menurut islam, rujuk harus diucapkan langsung dihadapan isterinya disertai saksi demikian menurut mazhab Syafi'i.

- b. Adapun alasan yang memilih rujuk adalah untuk menembus kesalahan yang telah diperbuat dan juga karena masih ada rasa cinta dan demi kepentingan anak-anak yang telah ada dari buah kasih mereka setelah rujuk mereka akan berusaha mewujudkan kembali rumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal.

A. Saran – saran.

Setelah kita mengetahui bagaimana sempurnya sebuah teori dan kenyataannya dalam praktek yang masih ada hambatan, maka pada kesepakatan ini penulis Akan memberikan berapa saran – saran yang penulis harapkan dapat memberi masukan bagi pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut :

1. supaya makin ditingkatkan penyuluhan mengenai perkawinan terutama di daerah pedesaan yang masyarakatnya masih sedikit mengerti tujuan adanya perkawinan.
2. peranan lembaga BP 4 lebih ditingkatkan agar supaya dapat lebih di kenal oleh masyarakat hingga masyarakat dapat memanfaatkan lembaga tersebut untuk membantu memecahkan kasus yang mereka hadapi bilamana mereka sudah tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri.
3. Sistem administrasi supaya lebih ditingkatkan kerapiannya karena sangat memegang peranan penting setiap ada

kejadian biar tidak luput dari pengamatan dan dapat dipantau lebih seksama.

DAFTAR PUSTAKA

- Johnny Ibrahim,
Teori&MetodePenelitianHukumNormatif, Banyumedia
- DjamilLatif, Aneka HukumPerceraian Di Indonesia, Bhialia Indonesia, 1981, h. 10
Departemen Agama Republik Indonesia
ProyekPengadaanKitabSuci Al-Qur'an
- K. Wantjik, HukumPerkawinan Islam, Ghalia Indonesia, 1976
Publishing, Malang 2006
- Mahmud Yunus, HukumPerkawinanDalam Islam, Pi. HikaryaAgung , Jakarta, CetakanKelima, 1975
- Soemiyati, HukumPerkawinan Islam danUndang-UndangPerkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982,
- SayyidSabiq, FiqhSunnah, Al-Ma'arif Bandung, Cetakanke 8
- Soemiyati, Ny, SH, HukumPerkawinan Islam Dan Undang-UndangPerkawinan. Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Zahri Hamid, Pokok-pokokHukumPerkawinan Islam danUndang-UndangPerkawinanIndonesai, BinaCipta, 1976

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- UndangUndangnomor 1 Tahun 1974
tentangPerkawinan
- PP No. 9 tahun 1975
- Peraturanmeteri Agama No. 3 Tahun 1975